

PIAGAM AUDIT dan KEPATUHAN

1. PENDAHULUAN

1.1. Dasar /Latar Belakang Penyusunan Piagam Audit dan Kepatuhan

- a. Peraturan Bapepam LK Nomor KEP-496/BL/2008 (Peraturan No. IX.I.7) mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.
- b. Peraturan Bapepam LK Nomor KEP-548/BL/2010 (Peraturan No. V.D.3) mengenai pengendalian internal perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara Pedagang Efek, dimana dalam peraturan ini, dijelaskan mengenai keberadaan fungsi kepatuhan.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang penerapan tata kelola Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

1.2. Tujuan Penyusunan Piagam Audit dan Kepatuhan

Piagam ini menetapkan kerangka acuan yang diberikan oleh Direktur Utama kepada Divisi Audit Internal dan/atau kepatuhan, dengan persetujuan Dewan Komisaris. Dengan mendefinisikan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab dari fungsi audit internal dan/atau kepatuhan dalam PT Ekokapital Sekuritas (ES).

2. VISI dan MISI

2.1. VISI

Visi dari fungsi Audit dan Kepatuhan adalah dapat menjadi fungsi yang memiliki integritas tinggi, profesional, objektif, independen, dan sebagai unit kerja yang dapat mendukung Manajemen untuk dapat melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan dapat terciptanya Good Corporate Governance (CGC). Dengan adanya fungsi audit dan kepatuhan diharapkan mampu menjadi penjaga perusahaan untuk dapat mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2.2. MISI

Misi dari Fungsi Audit dan Kepatuhan adalah sebagai berikut :

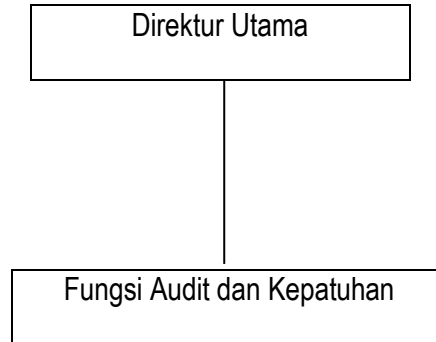
- 2.2.1. Melaksanakan fungsi pengawasan internal pada seluruh kegiatan operasional perusahaan;
- 2.2.2. Mendukung dan menjalankan implementasi tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara berkesinambungan;
- 2.2.3. Menjalankan fungsi pengawasan untuk selalu memastikan perusahaan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dan mengikat perusahaan;
- 2.2.4. Menjalankan fungsi pendampingan atas adanya pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak regulator, SRO dan/atau pihak eksternal lainnya guna pelaksanaan perundang-undang;
- 2.2.5. Menjalankan penyebaran informasi (sosialisasi) kepada manajemen dan seluruh karyawan perusahaan terkait adanya pembaharuan dan penyesuaian kebijakan perusahaan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat perusahaan;
- 2.2.6. Melakukan fungsi pencegahan dan pendeteksian secara dini indikasi kegiatan pencucian uang (money laundering) dan pendanaan kegiatan terorisme di perusahaan dan memastikan perusahaan dapat terhindar dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

3. STRUKTUR dan KUALIFIKASI

3.1. Struktur

Struktur fungsi audit dan kepatuhan adalah sebagai berikut:

- Fungsi audit dan kepatuhan berada di bawah pengawasan Direktur Utama
- Fungsi audit dan kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
- Bagan struktur fungsi audit dan kepatuhan



3.2. Kualifikasi

Kualifikasi pelaksana fungsi audit dan kepatuhan :

- Memiliki integritas tinggi, berperilaku secara profesional, tanggap, cekatan, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya sambil selalu mengedepankan kebenaran dan Undang-Undang yang berlaku sebagai acuan bekerja;
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit, pemeriksaan, pengelolaan data dan disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan bidang tugasnya;
- Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, dibuktikan dengan memiliki izin WPPE (Wakil Perantara Pedagang Efek) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Mematuhi kode etik yang berlaku di perusahaan;
- Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan, kecuali diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan putusan pengadilan;
- Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- Selalu berusaha meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan secara terus menerus.

4. KODE ETIK

Kode etik mengatur perilaku dan kepatuhan sebagai auditor internal dan kepatuhan dengan mengikuti tuntunan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik mengatur prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaannya memerlukan kesungguhan dan keseksamaan dari auditor. Kode etik ini merupakan landasan dan acuan yang wajib dipegang teguh dan dilaksanakan pada setiap individu dalam menjalankan fungsi audit dan kepatuhan.

Kode etik ES terdiri dari 4 prinsip, yaitu:

- Prinsip integritas (*Integrity*)
Membangun kepercayaan yang menjadi dasar berpijak audit dan kepatuhan yang profesional, yaitu :
 - Dapat diandalkan, tegas, jujur dan terpercaya
 - Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas
 - Menghindari benturan kepentingan
 - Mengimplementasikan kode etik audit dan kepatuhan
- Prinsip objektif (*Objectivity*)

Mempraktekkan perilaku objektif dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktifitas/kegiatan yang sedang diaudit.

Pelaksana audit intern membuat penilaian secara bebas (independen) dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sendiri atau pendapat orang lain dalam memberikan pendapat profesionalnya.

- Prinsip rahasia (*Confidentiality*)

Menghargai nilai dari informasi yang diterima dan kepemilikan informasi serta tidak membocorkan informasi yang diperoleh tanpa mendapat kuasa kecuali demi hukum atau profesi.

- Prinsip kompetensi (*Competency*)

Menggunakan keterampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit serta meningkatkan secara berkesinambungan.

5. TUGAS, TANGGUNG JAWAB dan WEWENANG

5.1. Tugas Fungsi Audit dan Kepatuhan

5.1.1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Intern tahunan;

5.1.2. Menguji dan melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;

5.1.3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;

5.1.4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

5.1.5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama secara berkala;

5.1.6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang disarankan dan melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran yang berulang;

5.1.7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukan; dan

5.1.8. Melakukan pemeriksaan khusus dan/atau pemeriksaan bersifat investigatif apabila diperlukan.

5.2. Tanggung Jawab Fungsi Audit dan Kepatuhan

5.2.1. Menyusun kebijakan dan prosedur tugas pokok dan fungsi unit kepatuhan;

5.2.2. Memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar;

5.2.3. Memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai perizinan;

5.2.4. Memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan pegawai;

5.2.5. Memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan pengendalian intern;

5.2.6. Memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan kegiatan terorisme;

5.2.7. Melakukan penanganan dan pengadministrasian pengaduan nasabah dengan wajib memiliki mekanisme khusus untuk menangani dan menindaklanjuti pengaduan tertulis dari nasabah;

5.2.8. Menyampaikan laporan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, dan laporan secara insidentil kepada dewan komisaris dan/atau direksi; dan

5.2.9. Menyediakan bantuan dan/atau melakukan pelatihan kepada pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi-fungsi lain dalam rangka memenuhi kepatuhan fungsi yang dimaksud

terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

5.3. Wewenang Fungsi Audit dan Kepatuhan

- 5.3.1. Dapat mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan termasuk didalamnya adalah semua sistem yang dipergunakan perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 5.3.2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
- 5.3.3. Wewenang untuk mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi , Dewan Komisaris; dan
- 5.3.4. Wewenang untuk melakukan koordinasi kegiatannya dengan pihak pemeriksa eksternal (Regulator, SRO dan pihak pemeriksa eksternal lainnya).

6. PENUTUP

Secara periodik Piagam Audit dan Kepatuhan ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan Audit Intern dan Kepatuhan senantiasa berada pada tingkat optimal.

Demikian Piagam Audit dan Kepatuhan ini disusun dan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya.